Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Perdata Korporasi Terhadap Perbuatan Kepala Cabang dalam Transaksi Konsumen (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor: 146/Pdt.G/2025/PN.Blb)

Edi Junaedi[1*], Joko Widarto[2], Markoni[3], I Made Kantikha[4], Tuti Elawati[5,*]
[1*,2,3,4] Universitas Esa Unggul, DKI Jakarta, Indonesia
[5] Universitas Sains Indonesia, Bekasi, Indonesia
Corresponding Author's e-mail : edijunaedi.ej70@gmail.com

SEIKAT
Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat

Vol. 5, No. 5, Oktober 2026

Page: 5015 - 5028

Available at:

https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/4159

DOI:

https://doi.org/10.55681/seikat.v5i5.4159

Article History:

Received: 29-08-2026
Revised: 07-10-2026
Accepted: 07-10-2026

Abstract *: The expansion of corporate business activities through branch offices has increased the potential for consumer disputes, particularly when corporate officials abuse their authority in commercial transactions. This condition raises legal issues concerning the limits of corporate civil liability and the legal basis for imposing joint and several liability. This study aims to analyze the legal reasoning of judges in imposing joint and several civil liability on a corporation and its branch manager in the Decision of the Bale Bandung District Court Number 146/Pdt.G/2025/PN.Blb. The analysis employs the Theory of Legal Liability and the Organ Theory as analytical frameworks to evaluate the appropriateness of the court's ratio decidendi. This research is normative legal research using a case approach, a statutory approach, and a conceptual approach. The findings indicate that imposing civil liability on PT. Amarta Sayap Merah was legally justified because the legal relationship with consumers arose through the branch manager acting within the scope of his authority by using the corporation's identity, authority, and facilities. However, the court's ratio decidendi failed to provide sufficient normative and doctrinal justification for imposing joint and several liability on both the corporation and the branch manager. This study concludes that corporate liability is not automatically equivalent to joint and several liability. Therefore, judges should provide more comprehensive legal reasoning to distinguish the basis of corporate liability from the form of liability imposed in order to ensure legal certainty and consistency in judicial decisions.*

Keywords *: Civil Liability, Branch Manager, Joint and Several Liability.*

Abstrak : Perkembangan aktivitas korporasi melalui kantor cabang meningkatkan potensi sengketa konsumen, khususnya ketika pejabat perusahaan menyalahgunakan kewenangannya dalam transaksi. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan mengenai batas pertanggungjawaban perdata korporasi dan dasar hukum pembebanan tanggung jawab secara tanggung renteng. Penelitian ini bertujuan menganalisis dasar pertimbangan hukum hakim dalam membebankan pertanggungjawaban perdata secara tanggung renteng kepada korporasi dan kepala cabang dalam Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 146/Pdt.G/2025/PN.Blb. Analisis menggunakan Teori Pertanggungjawaban Hukum dan Teori Organ sebagai landasan untuk menilai kesesuaian ratio decidendi hakim. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus, pendekatan peraturan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembebanan pertanggungjawaban kepada PT. Amarta Sayap Merah telah tepat karena hubungan hukum dengan konsumen lahir melalui Kepala Cabang yang bertindak menggunakan kewenangan, identitas, dan

fasilitas perusahaan. Namun demikian, ratio decidendi hakim belum memberikan argumentasi normatif maupun doktrinal yang memadai mengenai dasar penerapan tanggung renteng antara korporasi dan Kepala Cabang. Disimpulkan bahwa pertanggungjawaban korporasi tidak secara otomatis identik dengan pertanggungjawaban tanggung renteng. Oleh karena itu, hakim perlu membangun argumentasi hukum yang lebih komprehensif dalam membedakan dasar pertanggungjawaban korporasi dengan bentuk pertanggungjawaban yang dijatuhkan agar tercipta kepastian hukum dan konsistensi putusan.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Perdata, Kepala Cabang, Tanggung Renteng.

PENDAHULUAN

Perkembangan dunia usaha di Indonesia dalam beberapa dekade terakhir menunjukkan peningkatan yang sangat pesat, terutama pada sektor perdagangan barang dan jasa yang didukung oleh kemajuan teknologi, perluasan jaringan distribusi, serta meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap berbagai produk konsumtif. Kondisi tersebut berdampak pada semakin kompleksnya hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen, karena transaksi tidak lagi dilakukan secara sederhana antara penjual dan pembeli, melainkan melibatkan badan usaha berbentuk korporasi yang memiliki struktur organisasi, sistem manajemen, serta jaringan kantor cabang di berbagai daerah. Dalam praktik bisnis modern, keberadaan kantor cabang menjadi bagian penting dari strategi korporasi untuk memperluas jangkauan pasar sekaligus memberikan kemudahan akses bagi konsumen dalam memperoleh barang dan jasa (Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2018).

Keberadaan kantor cabang tidak hanya berfungsi sebagai pusat pemasaran, tetapi juga menjadi representasi korporasi dalam melakukan hubungan hukum dengan konsumen melalui pejabat atau kepala cabang yang diberi kewenangan menjalankan aktivitas operasional perusahaan. Dalam perspektif hukum perdata, tindakan kepala cabang yang dilakukan dalam ruang lingkup tugas dan kewenangannya pada dasarnya merupakan perwujudan tindakan korporasi sebagai subjek hukum. Oleh karena itu, setiap transaksi yang dilakukan di kantor resmi perusahaan dengan menggunakan identitas, fasilitas, dan kewenangan yang diberikan oleh korporasi pada dasarnya menimbulkan kepercayaan hukum (*legal trust*) bagi konsumen. Namun demikian, perkembangan aktivitas bisnis tersebut juga diikuti dengan meningkatnya sengketa konsumen yang timbul akibat wanprestasi, perbuatan melawan hukum, maupun penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat perusahaan, sehingga menimbulkan persoalan mengenai batas pertanggungjawaban perdata korporasi terhadap kerugian yang dialami konsumen (Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2017).

Permasalahan hukum yang menjadi objek penelitian ini bermula dari terjadinya sengketa antara empat belas orang konsumen dengan PT. Amarta Sayap Merah Cabang Padalarang dalam transaksi pembelian kendaraan bermotor roda dua merek Honda secara indent. Para konsumen melakukan pembelian berbagai tipe sepeda motor melalui dealer resmi PT. Amarta Sayap Merah Cabang Padalarang dengan mekanisme pembayaran secara tunai (*cash*) maupun *cash bertahap*. Keseluruhan transaksi tersebut melibatkan nilai pembayaran sebesar

Rp329.300.000,00 (tiga ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah), yang dibayarkan oleh para konsumen sebagai harga pembelian empat belas unit kendaraan. Dalam gugatannya, para penggugat mendalilkan bahwa pembayaran tersebut telah diterima oleh pihak dealer dan dibuktikan dengan diterbitkannya empat belas lembar *invoice* atas nama masing-masing konsumen yang ditandatangani oleh Kepala Cabang PT. Amarta Sayap Merah Cabang Padalarang.

Seluruh rangkaian transaksi dilakukan di kantor resmi PT. Amarta Sayap Merah Cabang Padalarang yang beralamat di Jalan Raya Padalarang Nomor 528, Desa Kertamulya, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Dalam proses transaksi tersebut, para konsumen tidak

berhubungan dengan individu secara pribadi, melainkan melakukan hubungan hukum dengan perusahaan melalui Kepala Cabang, Angga Asti Putra, yang pada saat itu memiliki kedudukan sebagai pejabat operasional perusahaan. Posisi kepala cabang sebagai representasi perusahaan menimbulkan keyakinan yang wajar bagi para konsumen bahwa seluruh transaksi dilakukan secara sah dan menjadi bagian dari aktivitas bisnis resmi korporasi. Kepercayaan tersebut semakin diperkuat dengan penggunaan identitas perusahaan, fasilitas kantor, serta dokumen transaksi berupa *invoice* yang menggunakan nama PT. Amarta Sayap Merah Cabang Padalarang.

Permasalahan kemudian muncul ketika kendaraan yang telah diperjanjikan tidak pernah diserahkan kepada para konsumen sesuai jangka waktu yang dijanjikan, yaitu sekitar empat hari sejak pembayaran dilakukan. Berbagai upaya penyelesaian secara kekeluargaan telah ditempuh oleh para konsumen, termasuk meminta pengembalian dana dan mengirimkan surat somasi kepada pihak perusahaan. Akan tetapi, upaya tersebut tidak memperoleh penyelesaian sebagaimana yang diharapkan. Bahkan, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, uang pembayaran pembelian kendaraan ternyata diterima secara langsung oleh Angga Asti Putra selaku Kepala Cabang, sedangkan kendaraan yang menjadi objek transaksi tidak pernah diserahkan kepada para konsumen. Akibatnya, para konsumen mengalami kerugian materiil yang cukup besar serta kehilangan kepastian hukum atas hak-haknya sebagai pembeli yang telah memenuhi kewajiban pembayaran.

Dalam persidangan, PT. Amarta Sayap Merah berupaya melepaskan tanggung jawab dengan mendalilkan bahwa tindakan menerima uang dari para konsumen merupakan perbuatan pribadi Angga Asti Putra dan bukan merupakan transaksi resmi perusahaan. Di sisi lain, para penggugat berpendapat bahwa transaksi tersebut tetap menjadi tanggung jawab korporasi karena dilakukan oleh Kepala Cabang dalam kapasitas jabatannya, berlangsung di kantor resmi perusahaan, menggunakan identitas perusahaan, serta didukung dengan penerbitan *invoice* perusahaan. Perbedaan pandangan tersebut melahirkan persoalan hukum yang menarik untuk dikaji, yaitu mengenai batas pertanggungjawaban perdata korporasi terhadap perbuatan kepala cabang dalam transaksi konsumen, khususnya ketika tindakan pejabat perusahaan dilakukan dalam ruang lingkup jabatan dan menggunakan legitimasi korporasi sehingga menimbulkan kepercayaan hukum bagi konsumen.

Berdasarkan fakta hukum tersebut, persoalan yang menarik untuk dikaji bukan semata-mata mengenai ada atau tidaknya pertanggungjawaban perdata korporasi terhadap perbuatan kepala cabang, melainkan mengenai dasar yuridis pembebanan tanggung jawab secara tanggung renteng antara korporasi dan kepala cabang sebagaimana diputus oleh Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 146/Pdt.G/2025/PN.Blb. Di satu sisi, PT. Amarta Sayap Merah mendalilkan bahwa penerimaan uang oleh Angga Asti Putra merupakan perbuatan pribadi yang dilakukan di luar administrasi resmi perusahaan sehingga segala akibat hukumnya menjadi tanggung jawab pribadi pelaku. Namun di sisi lain, hakim tetap membebankan tanggung jawab kepada korporasi bersama kepala cabang. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan yuridis yang penting untuk dianalisis, yaitu apakah pembebanan tanggung jawab secara tanggung renteng telah sesuai dengan prinsip pertanggungjawaban perdata korporasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, doktrin *vicarious liability*, serta prinsip perlindungan konsumen, ataukah terdapat pertimbangan hukum lain yang menjadi dasar hakim dalam menjatuhkan amar putusan tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk mengeksplorasi *ratio decidendi* hakim dalam membebankan tanggung jawab tanggung renteng kepada korporasi sehingga dapat diketahui kesesuaiannya dengan teori dan prinsip hukum perdata di Indonesia.

Penelitian mengenai pertanggungjawaban perdata korporasi dalam hubungan hukum dengan konsumen pada dasarnya telah banyak dilakukan, baik yang membahas tanggung jawab pelaku usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen maupun yang mengkaji penerapan Pasal 1367 Kitab UndangUndang Hukum Perdata mengenai tanggung jawab pemberi kerja atas perbuatan bawahannya. Selain itu, beberapa penelitian juga telah menguraikan penerapan doktrin *vicarious liability* dalam menentukan pertanggungjawaban korporasi terhadap tindakan pegawai yang dilakukan dalam ruang lingkup pekerjaannya. Namun demikian, penelitian-penelitian tersebut pada umumnya masih berfokus pada eksistensi pertanggungjawaban korporasi sebagai pelaku usaha, tanpa mengkaji secara mendalam dasar yuridis pembebanan tanggung jawab secara tanggung renteng antara korporasi dan pejabat perusahaan dalam suatu putusan pengadilan.

Kebaruan penelitian ini terletak pada objek analisis yang tidak hanya membahas pertanggungjawaban perdata korporasi terhadap perbuatan kepala cabang dalam transaksi konsumen, tetapi secara khusus mengeksplorasi *ratio decidendi* hakim dalam membebankan tanggung jawab secara tanggung renteng kepada korporasi bersama kepala cabang sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor

146/Pdt.G/2025/PN.Blb. Penelitian ini mengkaji apakah pembebanan tanggung jawab tanggung renteng tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, doktrin *vicarious liability*, teori pertanggungjawaban hukum, teori korporasi, serta prinsip perlindungan hukum konsumen. Dengan demikian, fokus penelitian tidak hanya berhenti pada pertanyaan apakah korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban, tetapi lebih jauh menelaah alasan hukum yang digunakan hakim dalam membebankan tanggung jawab tersebut kepada korporasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (normative legal research) yang bersifat preskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan memberikan argumentasi hukum mengenai penerapan norma terhadap permasalahan hukum tertentu (Soekanto & Mamudji, 2015). Penelitian difokuskan pada analisis dasar pertimbangan hukum (ratio decidendi) hakim dalam membebankan pertanggungjawaban perdata secara tanggung renteng kepada korporasi dan kepala cabang dalam Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 146/Pdt.G/2025/PN.Blb. Pendekatan penelitian meliputi pendekatan kasus (case approach), pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan kasus menjadi pendekatan utama dengan menelaah putusan tersebut, khususnya ratio decidendi hakim dalam menetapkan pertanggungjawaban perdata secara tanggung renteng kepada korporasi dan kepala cabang. Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji ketentuan hukum yang relevan, terutama Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya Pasal 1367 KUHPerdata, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji teori pertanggungjawaban hukum, teori korporasi, doktrin vicarious liability, serta konsep tanggung renteng sebagai dasar untuk menilai ketepatan pertimbangan hukum hakim.

Sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 146/Pdt.G/2025/PN.Blb, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Bahan hukum sekunder mencakup buku ilmiah, jurnal hukum, hasil penelitian, tesis, disertasi, artikel ilmiah, serta pendapat ahli yang berkaitan dengan pertanggungjawaban hukum, hukum korporasi, dan perlindungan konsumen. Bahan

hukum tersier meliputi kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia, dan sumber penunjang lainnya yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan mengumpulkan, menginventarisasi, mempelajari, dan menelaah berbagai bahan hukum yang relevan (Muhaimin, 2020). Penelusuran juga dilakukan terhadap putusan pengadilan, jurnal ilmiah, dan literatur hukum yang berkaitan dengan pertanggungjawaban perdata korporasi dan perlindungan konsumen. Bahan hukum yang terkumpul dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deskriptif-analitis. Analisis dilakukan melalui penafsiran terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, teori hukum, serta fakta hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 146/Pdt.G/2025/PN.Blb. Hasil analisis diarahkan untuk memperoleh argumentasi yuridis mengenai dasar dan ketepatan pertimbangan hakim dalam membebankan pertanggungjawaban perdata secara tanggung renteng kepada korporasi dan kepala cabang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Duduk Perkara dan Amar Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 146/Pdt.G/2025/PN.Blb

Perkara perdata yang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Bale Bandung dengan Nomor 146/Pdt.G/2025/PN.Blb berawal dari gugatan yang diajukan oleh empat belas orang konsumen terhadap PT. Amarta Sayap Merah Cabang Padalarang selaku pelaku usaha dan Angga Asti Putra selaku Kepala Cabang. Sengketa tersebut bermula ketika para penggugat melakukan transaksi pembelian empat belas unit sepeda motor Honda secara *indent* melalui dealer resmi PT. Amarta Sayap Merah Cabang Padalarang dengan mekanisme pembayaran tunai (*cash*) maupun pembayaran bertahap. Total pembayaran yang telah diserahkan oleh para konsumen mencapai Rp329.300.000,00 (tiga ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah). Sebagai bukti transaksi, para penggugat menerima invoice yang diterbitkan atas nama PT. Amarta Sayap Merah Cabang Padalarang dan ditandatangani oleh Angga Asti Putra dalam kapasitasnya sebagai Kepala Cabang. Namun, meskipun seluruh pembayaran telah dilakukan, kendaraan yang diperjanjikan tidak pernah diserahkan kepada para konsumen sehingga menimbulkan kerugian materiil bagi para penggugat.

Dalam persidangan, para penggugat mendalilkan bahwa hubungan hukum yang terjadi merupakan hubungan antara konsumen dengan PT. Amarta Sayap Merah sebagai pelaku usaha karena seluruh transaksi dilakukan di kantor resmi perusahaan, menggunakan fasilitas perusahaan, serta dilaksanakan oleh Kepala Cabang yang bertindak atas nama perusahaan. Sebaliknya, PT. Amarta Sayap Merah membantah dalil tersebut dengan menyatakan bahwa penerimaan uang oleh Angga Asti Putra merupakan perbuatan pribadi yang dilakukan di luar mekanisme administrasi perusahaan. Menurut tergugat, dana yang diterima tidak pernah masuk ke dalam pembukuan perusahaan sehingga kerugian yang dialami para penggugat sepenuhnya merupakan tanggung jawab pribadi Angga Asti Putra. Perbedaan pandangan tersebut kemudian menjadi pokok sengketa yang harus dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, khususnya mengenai batas pertanggungjawaban korporasi terhadap tindakan pejabat perusahaan yang dilakukan dalam hubungan transaksi dengan konsumen.

Berdasarkan alat bukti surat, keterangan para saksi, serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa transaksi antara para penggugat dengan pihak tergugat berlangsung di lingkungan resmi PT. Amarta Sayap Merah Cabang

Padalarang, menggunakan identitas dan fasilitas perusahaan, serta dilakukan oleh Angga Asti Putra dalam kapasitasnya sebagai Kepala Cabang. Fakta tersebut diperkuat dengan adanya invoice atas nama perusahaan yang ditandatangani oleh Kepala Cabang sebagai bukti penerimaan

pembayaran dari para konsumen. Selain itu, tidak terdapat keadaan yang menunjukkan bahwa para penggugat mengetahui atau patut menduga bahwa transaksi tersebut merupakan tindakan pribadi Angga Asti Putra. Dengan demikian, secara objektif para penggugat memiliki alasan yang wajar untuk mempercayai bahwa transaksi dilakukan dengan PT. Amarta Sayap Merah sebagai pelaku usaha melalui pejabat yang secara sah mewakili perusahaan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim dalam amar putusannya mengabulkan gugatan para penggugat untuk sebagian dan menyatakan bahwa PT. Amarta Sayap Merah bersama Angga Asti Putra bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk mengganti kerugian yang dialami para penggugat. Amar putusan tersebut menunjukkan bahwa hakim tidak hanya membebankan tanggung jawab kepada pihak yang secara langsung menerima pembayaran dari konsumen, tetapi juga kepada korporasi sebagai badan hukum yang menjalankan kegiatan usahanya melalui kepala cabang. Pembebanan pertanggungjawaban secara tanggung renteng tersebut menjadi aspek yang menarik untuk dianalisis karena mencerminkan adanya pertimbangan hukum tertentu yang menghubungkan tindakan kepala cabang dengan tanggung jawab korporasi. Oleh karena itu, fokus pembahasan selanjutnya diarahkan untuk mengkaji *ratio decidendi* hakim dalam membebankan pertanggungjawaban perdata secara tanggung renteng kepada korporasi dan kepala cabang serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum perdata Indonesia.

Analisis Dasar Pertimbangan Hukum Hakim dalam Membebankan Pertanggungjawaban Perdata Secara Tanggung Renteng kepada Korporasi dan Kepala Cabang

1. Kedudukan Kepala Cabang sebagai Representasi Korporasi dalam Hubungan Hukum dengan Konsumen

Hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen pada dasarnya tidak selalu dilakukan secara langsung oleh direksi atau pengurus perusahaan, melainkan melalui pejabat atau organ perusahaan yang diberi kewenangan untuk menjalankan aktivitas operasional. Dalam perkara Nomor 146/Pdt.G/2025/PN.Blb, Angga Asti Putra bertindak sebagai Kepala Cabang PT. Amarta Sayap Merah Cabang Padalarang yang memiliki kewenangan melayani konsumen, melakukan transaksi penjualan kendaraan bermotor, serta menerima pembayaran atas nama perusahaan. Seluruh transaksi dilakukan di kantor resmi perusahaan dengan menggunakan identitas korporasi, fasilitas perusahaan, dan dokumen berupa *invoice* yang diterbitkan atas nama PT. Amarta Sayap Merah. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa hubungan hukum yang lahir sesungguhnya bukan antara konsumen dengan Angga Asti Putra sebagai individu, melainkan antara konsumen dengan PT. Amarta Sayap Merah sebagai badan hukum yang diwakili oleh Kepala Cabang dalam menjalankan fungsi operasional perusahaan. Oleh karena itu, secara yuridis kedudukan kepala cabang dalam perkara ini tidak dapat dipisahkan dari kapasitasnya sebagai representasi korporasi dalam melakukan hubungan hukum dengan pihak ketiga.

Kedudukan kepala cabang sebagai representasi korporasi tersebut sejalan dengan Teori Organ (*Organ Theory*) yang dikemukakan oleh Otto von Gierke, yang memandang bahwa badan hukum menjalankan kehendaknya melalui organ-organ yang diberi kewenangan untuk bertindak atas nama korporasi. Dengan demikian, tindakan organ perusahaan yang dilakukan dalam ruang lingkup jabatan dan kewenangannya pada hakikatnya merupakan tindakan korporasi itu sendiri. Apabila dikaitkan dengan fakta perkara, Angga Asti Putra tidak melakukan transaksi dengan menggunakan identitas pribadinya, melainkan bertindak sebagai Kepala Cabang yang memperoleh legitimasi dari perusahaan untuk berhubungan dengan konsumen. Kondisi tersebut menimbulkan kepercayaan hukum (*legal trust*) bagi konsumen bahwa seluruh tindakan yang dilakukan Kepala Cabang merupakan bagian dari aktivitas resmi korporasi. Oleh karena itu, dalil PT. Amarta Sayap

Merah yang menyatakan bahwa tindakan tersebut semata-mata merupakan perbuatan pribadi kepala cabang menjadi sulit dipertahankan secara yuridis, karena secara faktual maupun hukum hubungan yang tercipta adalah hubungan hukum antara konsumen dengan korporasi melalui organ perusahaan yang menjalankan fungsi operasionalnya.

Berdasarkan fakta hukum tersebut, menurut penulis tidak terdapat kekeliruan ketika Majelis Hakim menempatkan Angga Asti Putra sebagai representasi PT. Amarta Sayap Merah dalam hubungan hukum dengan para konsumen.

Hubungan hukum yang terbentuk dalam perkara *a quo* lahir karena seluruh transaksi dilakukan di dealer resmi perusahaan, menggunakan identitas korporasi, melibatkan Kepala Cabang yang memiliki kewenangan operasional, serta dibuktikan dengan *invoice* atas nama perusahaan. Dari sudut pandang konsumen, tidak terdapat alasan yang dapat menimbulkan dugaan bahwa transaksi tersebut merupakan hubungan hukum dengan Angga Asti Putra sebagai individu. Oleh karena itu, penggunaan Teori Organ untuk menyimpulkan bahwa tindakan Kepala Cabang dapat diatribusikan kepada PT. Amarta Sayap Merah telah sesuai dengan konsep badan hukum sebagai subjek hukum yang bertindak melalui organ-organnya. Dengan demikian, korporasi tidak dapat melepaskan diri dari pertanggungjawaban hanya dengan alasan bahwa penyimpangan dilakukan oleh Kepala Cabang.

Namun demikian, menurut penulis, pengakuan bahwa Kepala Cabang merupakan representasi korporasi tidak serta-merta menjadi dasar yang cukup untuk membenarkan pembebanan pertanggungjawaban secara tanggung renteng antara korporasi dan Kepala Cabang. Teori Organ hanya menjelaskan hubungan atribusi antara tindakan organ dengan badan hukum, yaitu bahwa tindakan organ dalam menjalankan kewenangannya dipandang sebagai tindakan korporasi. Teori tersebut tidak mengatur bahwa organ perusahaan dan korporasi harus selalu diposisikan sebagai dua subjek hukum yang memikul kewajiban ganti rugi secara bersamasama. Oleh karena itu, menurut penulis, fakta bahwa tindakan Angga Asti Putra masih berada dalam lingkup fungsi dan kewenangan perusahaan hanya menjadi dasar untuk membebankan pertanggungjawaban kepada korporasi, sedangkan bentuk pertanggungjawaban berupa tanggung renteng masih memerlukan argumentasi hukum yang lebih kuat. Dengan kata lain, keberhasilan hakim membuktikan adanya hubungan representasi antara Kepala Cabang dan korporasi belum secara otomatis membenarkan amar putusan yang menjatuhkan pertanggungjawaban secara tanggung renteng. Persoalan inilah yang menjadi titik kritis dalam *ratio decidendi* hakim dan akan dianalisis lebih lanjut pada pembahasan berikutnya

2. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Adanya Pertanggungjawaban Perdata Korporasi

Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim tidak hanya menilai adanya kerugian yang dialami para penggugat akibat tidak diserahkannya kendaraan yang telah dibayar, tetapi juga menelusuri hubungan hukum yang melatarbelakangi terjadinya kerugian tersebut. Hakim menilai bahwa seluruh transaksi dilakukan di lingkungan resmi PT. Amarta Sayap Merah Cabang Padalarang dengan melibatkan Angga Asti Putra dalam kapasitasnya sebagai Kepala Cabang. Pembayaran dilakukan oleh para penggugat kepada Kepala Cabang di kantor perusahaan dan dibuktikan dengan dokumen *invoice* yang diterbitkan atas nama PT. Amarta Sayap Merah. Fakta tersebut menunjukkan bahwa dari sudut pandang para konsumen, seluruh proses transaksi merupakan bagian dari aktivitas usaha perusahaan sehingga tidak terdapat alasan bagi konsumen untuk menduga bahwa tindakan tersebut merupakan perbuatan pribadi Kepala Cabang.

Selain mempertimbangkan fakta mengenai pelaksanaan transaksi, Majelis Hakim juga menilai bahwa PT. Amarta Sayap Merah tidak dapat melepaskan diri dari tanggung jawab hanya

dengan alasan bahwa dana yang diterima Kepala Cabang tidak tercatat dalam administrasi perusahaan. Menurut hakim, tindakan Kepala Cabang yang menerima pembayaran dari konsumen dilakukan dalam kapasitas jabatannya dan memanfaatkan kewenangan serta fasilitas yang diberikan oleh perusahaan. Oleh karena itu, sekalipun kemudian diketahui bahwa pembayaran tersebut tidak disetorkan kepada perusahaan, keadaan tersebut merupakan persoalan internal yang tidak dapat dijadikan dasar untuk menghilangkan hak konsumen memperoleh perlindungan hukum. Atas dasar pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdapat hubungan hukum yang cukup untuk membebankan pertanggungjawaban perdata kepada PT. Amarta Sayap Merah bersama Kepala Cabang atas kerugian yang dialami para penggugat.

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, menurut penulis Majelis Hakim telah tepat ketika menyimpulkan bahwa PT. Amarta Sayap Merah tidak dapat melepaskan diri dari pertanggungjawaban atas kerugian yang dialami para penggugat. Kesimpulan tersebut didasarkan pada adanya hubungan hukum yang lahir antara konsumen dengan korporasi melalui tindakan Kepala Cabang yang bertindak dalam kapasitas jabatannya, menggunakan identitas perusahaan, serta memanfaatkan fasilitas yang disediakan oleh korporasi. Pandangan tersebut sejalan dengan teori pertanggungjawaban hukum yang dikemukakan oleh Hans Kelsen, bahwa pertanggungjawaban hukum merupakan konsekuensi atas adanya kewajiban hukum yang melekat pada subjek hukum yang memperoleh kewenangan untuk bertindak dan menimbulkan akibat hukum terhadap pihak lain. Dalam perkara *a quo*, kewajiban tersebut tidak dapat dilepaskan dari PT. Amarta Sayap Merah karena aktivitas operasional yang melahirkan hubungan hukum dengan konsumen dilaksanakan melalui Kepala Cabang sebagai organ perusahaan. Oleh karena itu, secara yuridis korporasi tetap memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan dalam pelaksanaan fungsi perusahaan.

Analisis tersebut juga sejalan dengan Teori Organ (*Organ Theory*) yang memandang bahwa badan hukum menjalankan kehendaknya melalui organ-organ yang diberi kewenangan untuk bertindak atas namanya. Dalam perkara ini, Angga Asti Putra tidak melakukan hubungan hukum sebagai individu, melainkan sebagai Kepala Cabang yang mewakili kepentingan perusahaan dalam melakukan transaksi dengan konsumen. Oleh karena itu, tindakan menerima pembayaran dari para penggugat tidak dapat dipandang sebagai perbuatan yang sepenuhnya terpisah dari aktivitas korporasi. Dengan demikian, menurut penulis, dalil

PT. Amarta Sayap Merah yang berupaya melepaskan tanggung jawab dengan alasan bahwa dana tidak tercatat dalam administrasi perusahaan memang tidak memiliki dasar hukum yang kuat, karena persoalan tersebut merupakan hubungan internal antara perusahaan dengan pejabatnya dan tidak boleh mengurangi hak konsumen untuk memperoleh perlindungan hukum.

Akan tetapi, menurut penulis, pertimbangan hukum tersebut baru cukup untuk membuktikan bahwa PT. Amarta Sayap Merah mempunyai kewajiban hukum untuk ikut bertanggung jawab atas kerugian yang dialami para konsumen. Pertimbangan tersebut belum secara otomatis memberikan dasar hukum mengenai bentuk pertanggungjawaban yang harus dijatuhkan oleh hakim. Dengan kata lain, terdapat perbedaan antara dasar pembebanan pertanggungjawaban (*basis of liability*) dengan bentuk pertanggungjawaban (*form of liability*). Majelis Hakim telah berhasil membuktikan dasar mengapa korporasi harus dimintai pertanggungjawaban, namun belum memberikan argumentasi yang memadai mengenai alasan hukum mengapa pertanggungjawaban tersebut harus dibebankan secara tanggung renteng bersama Kepala Cabang. Persoalan mengenai bentuk pertanggungjawaban inilah yang menurut penulis menjadi titik kritis dalam *ratio decidendi* putusan dan memerlukan analisis lebih lanjut.

3. Analisis Ratio Decidendi Hakim dalam Membebankan Tanggung Jawab Secara Tanggung Renteng kepada Korporasi dan Kepala Cabang

Ratio decidendi merupakan alasan hukum yang menjadi dasar bagi hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 146/Pdt.G/2025/PN.Blb, Majelis Hakim mendasarkan pembebanan pertanggungjawaban secara tanggung renteng kepada PT. Amarta Sayap Merah dan Angga Asti Putra pada fakta bahwa transaksi dilakukan melalui kantor resmi perusahaan, menggunakan identitas korporasi, serta dilaksanakan oleh Kepala Cabang yang bertindak dalam kapasitas jabatannya. Berdasarkan fakta tersebut, hakim berkesimpulan bahwa penyalahgunaan kewenangan oleh Kepala Cabang tidak menghapus tanggung jawab korporasi terhadap kerugian yang dialami para konsumen. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan bahwa para penggugat merupakan konsumen yang beritikad baik sehingga berhak memperoleh perlindungan hukum melalui pembebanan tanggung jawab kepada pihak-pihak yang dinilai memiliki hubungan hukum dengan transaksi tersebut.

Majelis Hakim selanjutnya menyatakan bahwa PT. Amarta Sayap Merah dan Angga Asti Putra bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian yang dialami para penggugat. Pertimbangan tersebut didasarkan pada adanya hubungan antara tindakan Kepala Cabang dengan aktivitas usaha korporasi serta kebutuhan untuk memberikan kepastian hukum bagi konsumen dalam memperoleh ganti kerugian. Dengan demikian, *ratio decidendi* hakim tidak hanya bertumpu pada hubungan hukum antara korporasi dan Kepala Cabang, tetapi juga pada pertimbangan perlindungan terhadap konsumen sebagai pihak yang telah melakukan transaksi melalui mekanisme resmi perusahaan.

Menurut penulis, pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan PT. Amarta Sayap Merah ikut bertanggung jawab merupakan pertimbangan yang tepat karena sejalan dengan teori pertanggungjawaban hukum maupun Teori Organ. Kepala Cabang bertindak dalam kapasitas jabatannya dengan menggunakan kewenangan, identitas, dan fasilitas perusahaan sehingga tindakan tersebut secara yuridis dapat diatribusikan kepada korporasi. Oleh karena itu, perusahaan tidak dapat menghindarkan diri dari kewajiban mengganti kerugian hanya dengan alasan bahwa dana hasil transaksi tidak masuk ke dalam administrasi perusahaan. Sampai pada titik ini, *ratio decidendi* hakim telah memiliki dasar hukum yang memadai.

Akan tetapi, menurut penulis, argumentasi hukum Majelis Hakim menjadi kurang memadai ketika secara langsung menarik kesimpulan bahwa bentuk pertanggungjawaban tersebut harus berupa tanggung renteng. Dalam pertimbangan hukumnya, hakim tidak menguraikan dasar normatif yang menjelaskan mengapa korporasi dan Kepala Cabang harus memikul kewajiban ganti rugi secara bersama-sama. Padahal, terdapat perbedaan mendasar antara dasar pertanggungjawaban korporasi dengan bentuk pertanggungjawaban yang dijatuhkan. Dasar pertanggungjawaban menjelaskan alasan mengapa korporasi wajib bertanggung jawab, sedangkan bentuk pertanggungjawaban menentukan bagaimana kewajiban tersebut dibebankan kepada para pihak. Menurut penulis, kedua aspek tersebut tidak dapat disamakan begitu saja.

Kelemahan tersebut semakin terlihat apabila dianalisis menggunakan Teori Organ. Teori ini hanya menjelaskan bahwa tindakan organ perusahaan merupakan tindakan badan hukum sehingga akibat hukum dari tindakan organ dapat diatribusikan kepada korporasi. Namun demikian, Teori Organ tidak memberikan konsekuensi bahwa organ perusahaan dan korporasi harus selalu dibebani pertanggungjawaban secara tanggung renteng. Justru apabila tindakan Kepala Cabang telah dianggap sebagai tindakan korporasi, maka hakim seharusnya terlebih dahulu menjelaskan mengapa Kepala Cabang tetap diposisikan sebagai subjek yang memikul kewajiban ganti rugi secara pribadi bersama korporasi. Argumentasi tersebut tidak ditemukan secara jelas

dalam pertimbangan hukum putusan, sehingga terjadi lompatan penalaran (*logical leap*) antara kesimpulan bahwa korporasi ikut bertanggung jawab dengan amar putusan yang membebankan tanggung jawab secara tanggung renteng.

Selain itu, apabila dikaitkan dengan Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ketentuan tersebut memang memberikan dasar bahwa seseorang atau pemberi kerja dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang ditimbulkan oleh orang yang berada di bawah tanggungannya. Akan tetapi, Pasal 1367 KUHPerdata tidak mengatur bahwa bentuk pertanggungjawaban tersebut harus selalu berupa tanggung renteng antara pemberi kerja dan bawahannya. Oleh karena itu, menurut penulis, apabila hakim bermaksud menerapkan konsep tanggung renteng, seharusnya terdapat argumentasi yang lebih komprehensif mengenai dasar normatif maupun doktrinal yang mendukung penerapan konsep tersebut. Ketiadaan argumentasi tersebut menyebabkan *ratio decidendi* putusan belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum mengenai batas-batas penerapan tanggung renteng dalam perkara pertanggungjawaban perdata korporasi.

4. Implikasi Yuridis Pembebanan Tanggung Jawab Tanggung Renteng terhadap Perlindungan Konsumen dan Pertanggungjawaban Korporasi

Pembebanan tanggung jawab secara tanggung renteng kepada PT. Amarta Sayap Merah dan Angga Asti Putra dalam Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 146/Pdt.G/2025/PN.Blb menimbulkan implikasi yuridis yang tidak hanya berdampak terhadap para pihak yang berperkara, tetapi juga terhadap perkembangan konsep pertanggungjawaban perdata korporasi dalam sengketa perlindungan konsumen. Melalui amar putusannya, Majelis Hakim menegaskan bahwa korporasi tidak dapat melepaskan diri dari tanggung jawab atas kerugian yang dialami konsumen apabila tindakan yang menimbulkan kerugian dilakukan oleh pejabat perusahaan dalam ruang lingkup kewenangannya. Pendekatan tersebut memberikan perlindungan kepada konsumen yang telah melakukan transaksi melalui mekanisme resmi perusahaan dan memperkuat prinsip bahwa risiko penyalahgunaan kewenangan oleh organ perusahaan pada dasarnya merupakan tanggung jawab korporasi sebagai pelaku usaha.

Di sisi lain, penerapan tanggung jawab secara tanggung renteng juga menimbulkan persoalan yuridis mengenai batas penerapan konsep tersebut dalam hukum perdata Indonesia. Dalam putusan *a quo*, Majelis Hakim secara langsung membebankan tanggung jawab secara bersama kepada korporasi dan Kepala Cabang tanpa menguraikan secara rinci dasar normatif yang menjadi landasan penerapan tanggung renteng. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum karena tidak terdapat penjelasan yang memadai mengenai parameter kapan suatu penyalahgunaan kewenangan oleh organ perusahaan cukup dibebankan kepada korporasi berdasarkan prinsip pertanggungjawaban pemberi kerja, dan kapan harus diperluas menjadi pertanggungjawaban secara tanggung renteng antara korporasi dan organ perusahaan.

Berdasarkan implikasi tersebut, menurut penulis perlindungan terhadap konsumen sebagaimana menjadi tujuan utama putusan ini pada dasarnya telah tercapai melalui penegasan bahwa PT. Amarta Sayap Merah tetap berkewajiban mengganti kerugian yang dialami para penggugat. Kesimpulan tersebut sejalan dengan teori pertanggungjawaban hukum yang menempatkan korporasi sebagai subjek hukum yang wajib menanggung akibat hukum dari tindakan organ yang menjalankan fungsi perusahaan. Akan tetapi, teori pertanggungjawaban hukum hanya memberikan dasar mengenai mengapa korporasi wajib bertanggung jawab, bukan mengenai bagaimana bentuk pertanggungjawaban tersebut harus dibebankan. Oleh karena itu, menurut penulis, penggunaan konsep tanggung renteng dalam perkara ini belum memperoleh

justifikasi normatif yang memadai hanya dengan mendasarkan pada teori pertanggungjawaban hukum.

Apabila dianalisis berdasarkan Teori Organ (*Organ Theory*), kelemahan tersebut semakin terlihat. Teori Organ menjelaskan bahwa tindakan Kepala Cabang yang dilakukan dalam ruang lingkup kewenangannya merupakan tindakan korporasi sehingga akibat hukumnya dapat diatribusikan kepada badan hukum. Namun, teori tersebut tidak memberikan konsekuensi bahwa organ perusahaan harus selalu dibebani tanggung jawab secara pribadi bersama korporasi. Dengan demikian, menurut penulis, amar putusan yang menetapkan PT. Amarta Sayap Merah dan Angga Asti Putra bertanggung jawab secara tanggung renteng telah melampaui argumentasi yang dibangun dalam pertimbangan hukumnya sendiri. Hakim berhasil membuktikan adanya dasar pertanggungjawaban korporasi, tetapi belum memberikan argumentasi yang cukup untuk menjelaskan mengapa bentuk pertanggungjawaban tersebut harus berupa tanggung renteng.

Lebih lanjut, menurut penulis implikasi yuridis yang paling penting dari putusan ini bukanlah menjadikan tanggung renteng sebagai model umum pertanggungjawaban korporasi dalam sengketa konsumen, melainkan menunjukkan perlunya perumusan parameter yang lebih jelas mengenai penerapan konsep tersebut dalam praktik peradilan. Perlindungan konsumen tetap dapat diwujudkan melalui pembebanan pertanggungjawaban kepada korporasi berdasarkan Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan doktrin *vicarious liability*, tanpa harus selalu memperluasnya menjadi pertanggungjawaban secara tanggung renteng apabila tidak terdapat dasar normatif maupun argumentasi hukum yang memadai. Oleh karena itu, menurut penulis, putusan ini tetap memiliki nilai penting dalam memperkuat perlindungan konsumen, namun sekaligus menunjukkan perlunya penyempurnaan *ratio decidendi* hakim agar penerapan konsep tanggung renteng tidak berkembang menjadi praktik yang diterapkan secara otomatis tanpa landasan hukum yang jelas.

Berdasarkan keseluruhan pembahasan, menurut penulis terdapat dua aspek yang perlu dibedakan secara tegas dalam menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 146/Pdt.G/2025/PN.Blb, yaitu dasar pertanggungjawaban hukum korporasi (*basis of liability*) dan bentuk pertanggungjawaban yang dijatuhkan oleh hakim (*form of liability*). Pembedaan tersebut penting karena dasar lahirnya kewajiban hukum tidak selalu menentukan bentuk pertanggungjawaban yang harus dibebankan kepada para pihak. Dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim telah berhasil membuktikan bahwa PT. Amarta Sayap Merah memiliki hubungan hukum dengan para penggugat melalui tindakan Kepala Cabang yang bertindak dalam kapasitas jabatannya sebagai representasi perusahaan. Dengan demikian, korporasi tidak dapat melepaskan diri dari tanggung jawab atas kerugian yang dialami konsumen hanya dengan alasan bahwa penyalahgunaan kewenangan dilakukan oleh Kepala Cabang.

Apabila dianalisis menggunakan Teori Pertanggungjawaban Hukum sebagaimana dikemukakan oleh Hans Kelsen, pertanggungjawaban hukum merupakan konsekuensi dari adanya kewajiban hukum yang dilanggar oleh subjek hukum. Dalam perkara ini, kewajiban hukum untuk menyerahkan kendaraan kepada konsumen lahir dari hubungan hukum antara para penggugat dengan PT. Amarta Sayap Merah sebagai pelaku usaha. Kepala Cabang hanya menjalankan fungsi operasional perusahaan dalam melaksanakan hubungan hukum tersebut. Oleh karena itu, pelanggaran terhadap kewajiban hukum yang mengakibatkan kerugian konsumen menjadi dasar yang sah untuk membebankan pertanggungjawaban kepada korporasi. Dengan kata lain, teori pertanggungjawaban hukum memberikan legitimasi terhadap kewajiban PT. Amarta Sayap Merah untuk mengganti kerugian yang dialami para penggugat.

Analisis tersebut diperkuat oleh Teori Organ (*Organ Theory*) yang dikemukakan oleh Otto von Gierke. Teori ini menjelaskan bahwa badan hukum tidak dapat bertindak sendiri, melainkan menjalankan kehendaknya melalui organ-organ yang diberi kewenangan. Dalam perkara ini, Angga Asti Putra bertindak sebagai Kepala Cabang yang menerima pembayaran, menerbitkan *invoice*, serta melakukan hubungan hukum dengan konsumen menggunakan identitas dan kewenangan yang diberikan oleh perusahaan. Oleh karena itu, tindakan Kepala Cabang secara yuridis merupakan tindakan korporasi sehingga akibat hukum yang timbul dari tindakan tersebut dapat diatribusikan kepada PT. Amarta Sayap Merah. Berdasarkan teori ini, dalil perusahaan yang menyatakan bahwa seluruh tindakan Kepala Cabang merupakan perbuatan pribadi tidak dapat dibenarkan karena bertentangan dengan konsep badan hukum sebagai subjek hukum yang bertindak melalui organorgannya.

Meskipun demikian, menurut penulis kedua teori tersebut hanya memberikan dasar mengenai mengapa korporasi harus dimintai pertanggungjawaban, tetapi tidak secara otomatis menjelaskan mengapa bentuk pertanggungjawaban yang dijatuhkan harus berupa tanggung renteng. Teori Pertanggungjawaban Hukum menjelaskan lahirnya kewajiban hukum akibat pelanggaran terhadap hak pihak lain, sedangkan Teori Organ menjelaskan mekanisme atribusi tindakan organ kepada badan hukum. Kedua teori tersebut tidak mengandung konsekuensi bahwa organ perusahaan dan korporasi harus selalu diposisikan sebagai dua subjek hukum yang memikul kewajiban ganti rugi secara bersama-sama.

Oleh karena itu, menurut penulis, kelemahan utama *ratio decidendi* Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 146/Pdt.G/2025/PN.Blb bukan terletak pada pembebanan pertanggungjawaban kepada PT. Amarta Sayap Merah sebagai korporasi, melainkan pada belum memadainya argumentasi hukum yang digunakan untuk membenarkan penerapan tanggung renteng antara korporasi dan Kepala Cabang. Majelis Hakim telah berhasil membangun argumentasi mengenai dasar pertanggungjawaban korporasi, namun belum menguraikan secara komprehensif dasar normatif maupun doktrinal yang menjelaskan mengapa bentuk pertanggungjawaban tersebut harus dibebankan secara tanggung renteng. Akibatnya, terdapat kesenjangan antara argumentasi hukum yang dibangun dalam pertimbangan hakim dengan amar putusan yang dijatuhkan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 146/Pdt.G/2025/PN.Blb hanya tepat pada aspek pembebanan pertanggungjawaban perdata kepada PT. Amarta Sayap Merah sebagai korporasi, tetapi belum tepat dalam menentukan bentuk pertanggungjawaban secara tanggung renteng dengan Kepala Cabang. Pertanggungjawaban korporasi telah memiliki dasar yuridis yang kuat karena hubungan hukum dengan konsumen lahir melalui Kepala Cabang yang bertindak dalam kapasitas jabatannya menggunakan identitas, kewenangan, dan fasilitas perusahaan. Berdasarkan Teori

Pertanggungjawaban Hukum, korporasi sebagai pelaku usaha memiliki kewajiban hukum untuk menanggung akibat dari pelanggaran kewajiban yang timbul dalam aktivitas usahanya, sedangkan berdasarkan Teori Organ tindakan Kepala Cabang merupakan tindakan korporasi yang akibat hukumnya dapat diatribusikan kepada badan hukum. Oleh karena itu, PT. Amarta Sayap Merah tidak dapat melepaskan diri dari tanggung jawab atas kerugian yang dialami para konsumen hanya karena penyalahgunaan kewenangan dilakukan oleh Kepala Cabang.

Namun demikian, penelitian ini menemukan bahwa *ratio decidendi* Majelis Hakim mengandung kelemahan mendasar karena tidak memberikan argumentasi normatif maupun

doktrinal yang memadai mengenai dasar pembebanan tanggung jawab secara tanggung renteng. Pertimbangan hakim berhasil menjelaskan mengapa korporasi harus bertanggung jawab, tetapi tidak berhasil menjelaskan mengapa bentuk pertanggungjawaban tersebut harus berupa tanggung renteng. Baik Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Teori Pertanggungjawaban Hukum, maupun Teori Organ hanya memberikan dasar bagi pembebanan pertanggungjawaban kepada korporasi atas tindakan organ perusahaan, tetapi tidak mengandung konsekuensi bahwa korporasi dan organ perusahaan harus secara otomatis memikul kewajiban ganti rugi secara bersama-sama. Dengan demikian, kelemahan Putusan Nomor 146/Pdt.G/2025/PN.Blb bukan terletak pada pengakuan terhadap pertanggungjawaban korporasi, melainkan pada adanya *logical leap* dalam *ratio decidendi* hakim, yaitu menarik kesimpulan mengenai tanggung renteng tanpa didahului argumentasi hukum yang mampu menghubungkan dasar pertanggungjawaban korporasi dengan bentuk pertanggungjawaban yang dijatuhkan. Oleh karena itu, penerapan tanggung renteng dalam perkara pertanggungjawaban perdata korporasi seharusnya hanya dapat dilakukan apabila didukung oleh dasar normatif dan argumentasi doktrinal yang jelas, sehingga mampu memberikan kepastian hukum, konsistensi putusan, dan pedoman bagi penyelesaian perkara sejenis di masa yang akan datang.

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar hakim dalam memeriksa dan memutus perkara pertanggungjawaban perdata korporasi yang melibatkan organ perusahaan memberikan argumentasi hukum yang lebih komprehensif dalam membedakan dasar pertanggungjawaban korporasi (*basis of liability*) dengan bentuk pertanggungjawaban yang dijatuhkan (*form of liability*). Pembebanan tanggung jawab secara tanggung renteng hendaknya tidak hanya didasarkan pada adanya hubungan antara korporasi dan organ perusahaan, tetapi juga harus didukung oleh dasar normatif dan doktrinal yang jelas, sehingga *ratio decidendi* putusan mampu memberikan kepastian hukum, menjamin konsistensi penerapan hukum, serta menjadi pedoman dalam penyelesaian perkara sejenis di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

Muhammad, A. (2019). *Hukum perdata Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti.

Fuady, M. (2018). *Doktrin-doktrin modern dalam corporate law dan eksistensinya dalam hukum Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti.

Fuady, M. (2017). *Perbuatan melawan hukum: Pendekatan kontemporer*. PT Citra Aditya Bakti.

Widjaja, G., & Yani, A. (2008). *Hukum tentang perlindungan konsumen*. Gramedia Pustaka Utama.

Kelsen, H. (2018). *General theory of law and state* (R. Muttaqien, Trans.). Nusa Media.

Kristiyanti, C. T. S. (2022). *Hukum perlindungan konsumen*. Sinar Grafika.

Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian hukum*. Kencana.

Miru, A., & Yodo, S. (2018). *Hukum perlindungan konsumen*. RajaGrafindo Persada.

Muhaimin. (2020). *Metode penelitian hukum*. Mataram University Press.

Rahardjo, S. (2014). *Ilmu hukum*. PT Citra Aditya Bakti.

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. RajaGrafindo Persada.

Subekti, R. (2005). *Hukum perjanjian*. Intermasa.

Subekti, R. (2003). *Pokok-pokok hukum perdata*. Intermasa.

Harahap, M. Y. (1986). *Segi-segi hukum perjanjian*. Alumni.

Hernoko, A. Y. (2014). *Hukum perjanjian: Asas proporsionalitas dalam kontrak komersial*. Kencana.

Khairandy, R. (2013). *Hukum perikatan: Doktrin dan perkembangannya di Indonesia*. FH UII Press.
Salim, H. S. (2021). *Hukum kontrak: Teori dan teknik penyusunan kontrak*. Sinar Grafika.
Satrio, J. (1995). *Hukum perikatan: Perikatan yang lahir dari perjanjian*. Citra Aditya Bakti.
Agustina, R. (2003). *Perbuatan melawan hukum*. Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
Setiawan, R. (1994). *Pokok-pokok hukum perikatan*. Binacipta.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Pengadilan Negeri Bale Bandung. (2025). Putusan Nomor 146/Pdt.G/2025/PN.Blb.